

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemisahan berkas perkara dilakukan terhadap satu berkas perkara pidana yang pelakunya lebih dari 1 orang dan tidak ada saksi, sehingga menjadi beberapa berkas perkara pidana. Dalam hal itu, terdakwa yang satu menjadi saksi dalam perkara pidana teman terdakwa.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan adalah terjadi proses bolak balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani, penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik.

V.2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga berkas yang diterima Penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua/beberapa berkas perkara. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang, dengan pemecahan berkas

yang dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan, masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan saksi secara timbal balik.

- b. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Penuntut umum dalam pemisahan berkas perkara, hal yang harus dilakukan yaitu memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dalam berkas perkara tersebut, melakukan komunikasi, membina koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan Penuntut umum, mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat yang disebut P-20 yang isinya untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum, melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.